



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan UPT Kelas A.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium lingkungan;
  - b. penyiapan bahan dan alat untuk pelaksanaan kegiatan laboratorium lingkungan;
  - c. penyusunan prosedur operasional standar laboratorium lingkungan;
  - d. pengelolaan dan pengevaluasian dokumen mutu;
  - e. pelaksanaan proses akreditasi sebagai jaminan kualitas pengujian;
  - f. pengambilan sampel dari komponen lingkungan;
  - g. pengujian atau analisa sampel dari komponen lingkungan dan sumber lainnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan dan perencanaan anggaran UPT;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi laboratorium berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM);
- c. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain guna menyusun perencanaan program kerja dan anggaran laboratorium;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan logistik laboratorium; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

#### Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 23 Januari 2018  
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN


Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 23 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ...6.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 6 TAHUN 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN